

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan mikro di Indonesia yang mulai berkembang pesat sejak awal tahun 1990-an. LKMS menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan larangan riba, penerapan sistem bagi hasil yang adil, dan mengedepankan nilai-nilai amanah dan keadilan dalam setiap transaksi.¹ Bentuk LKMS yang paling umum adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang dirancang sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. LKMS mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan sektor krusial dalam struktur ekonomi Indonesia karena kontribusinya yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.²

Posisi strategis LKMS semakin penting mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan

¹ MA Dr. Iiz Izmuddin and MA Dr. Awaluddin, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Analisis Sustainability Development Goals*, 2022.

² Sri Cahyaning Umi Salama and Nadia Nuryasmi Azizah, "How Baitul Maal Wa Tamwil Solve Bad Financing During The Pandemic?," *East Java Economic Journal* 7, no. 1 (2023): 136–52, <https://doi.org/10.53572/ejavec.v7i1.101>.

pembiayaan yang sesuai syariah sangatlah tinggi. LKMS hadir sebagai solusi keuangan inklusif yang mampu menjangkau pelaku usaha dengan karakter sosial ekonomi yang khas dan sering kali tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.³ Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai studi pada dekade terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan mikro yang diberikan oleh LKMS mengalami peningkatan yang signifikan, baik dalam jumlah nasabah maupun volume pembiayaan, sekaligus memperkuat inklusi keuangan umat. LKMS membantu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat sekaligus memperkuat sistem keuangan nasional melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.⁴

Namun, di balik keberhasilan tersebut, LKMS menghadapi risiko signifikan berupa *fraud* atau kecurangan yang dapat mengancam stabilitas dan eksistensi lembaga. Kasus *fraud* yang ditemukan beragam, mulai dari manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan kas, hingga kolusi antara pengelola dan anggota koperasi atau BMT. Risiko ini terutama muncul akibat beberapa faktor, yakni lemahnya pengendalian internal, rendahnya literasi syariah dan etika kerja pegawai, serta tekanan ekonomi yang makin tinggi di masyarakat. Studi seperti yang dilakukan Pebruary et al. (2019) dan Effendi

³ Irmawati Irmawati, “Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Vs Konvensional, Studi Komparatif,” *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan* 3, no. 1 (2025): 30–39, <https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i1.252>.

⁴ Ade Kurniawan and Arip Rahman, “Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pencapaian SDGs : Studi Kasus BMT IMADA Kuningan,” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 8, no. 2 (2024): 164–80.

dan Amir (2024) menegaskan bahwa tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi (*rationalization*) adalah faktor psikologis utama yang memicu pelaku melakukan *fraud*, sementara kelemahan struktural membuka peluang terjadinya manipulasi.⁵ *Fraud* ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak nilai-nilai amanah dan keadilan yang menjadi pondasi LKMS, mengancam citra dan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah.⁶

Adapun survei *fraud* Indonesia 2025 oleh ACFE Indonesia Chapter mengungkap korupsi sebagai bentuk *occupational fraud* paling dominan (47,6%), diikuti penyalahgunaan aset (40,2%) dan kecurangan laporan keuangan (12,2%), dengan kerugian rata-rata tertinggi Rp1-50 miliar per kasus pada korupsi dan laporan keuangan, terutama menimpa pemerintah pusat atau daerah (26,14% masing-masing) serta dideteksi utama melalui pengaduan (53,24%). *Fraudster* mayoritas manajemen menengah melibatkan 3+ pelaku secara simultan, dengan red flags utama gaya hidup berlebih (66%), sementara pencegahan seperti kode etik (15%) dan audit internal (14%) dinilai efektif oleh 70% responden meski 89% institusi merevisi strategi pasca-insiden dan 19% masih kurang optimal. Rekomendasi strategis mencakup penguatan

⁵ Silviana Pebruary et al., “Fraud Analysis in Micro Finance Institution,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 1 (2019): 10–17, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art2>.

⁶ Ach Effendi Purnama and Faizal Amir, “Mengungkap Potensi Fraud Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Teori Fraud Diamond Dan Model Pencegahan Fraud,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 7, no. 1 (2024): 176–91, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/16534>.

whistleblower system, pengendalian internal pada pengadaan atau operasional berisiko tinggi, serta sinergi antar-sektor untuk *microfinance Sharia* di Lamongan melalui integrasi SWOT-QSPM guna ciptakan ekosistem anti-*fraud* nasional.⁷

Data *fraud* di Indonesia menunjukkan dominasi korupsi dengan persentase 47,6%, yang relevan untuk menganalisis risiko di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Lamongan. Berikut adalah tabel ringkasan jenis *fraud* beserta karakteristik utamanya berdasarkan laporan terkini.

Tabel 1.1
Jenis *Fraud* dan Karakteristik Utama

Skema Fraud	Persentase Kejadian	Pelaku Utama	Metode Deteksi Utama	Kerugian Rata-rata Tertinggi (Rp)
Korupsi (Corruption)	47,6%	Manajemen menengah (42%)	Pengaduan (53,24%)	1M - 50M (26%)
Penyalahgunaan Aset	40,2%	Manajemen menengah (44%)	Internal audit (19,18%)	100M - 500M (19%)
Laporan Keuangan	12,2%	Manajemen atas (51%)	Pengaduan (53,24%)	1M - 50M (23,7%)

Sumber: Diolah dari Laporan ACFE Indonesia 2025

Kerugian *fraud* tertinggi mencapai Rp 1-50 miliar pada institusi pemerintah pusat (30,94%), mencerminkan pola serupa di sektor keuangan

⁷ Sean P Collins et al., “Survei Fraud Indonesia 2025,” 2021, 167–86.

syariah yang rentan. Berikut disajikan tabel kerugian berdasarkan jenis institusi untuk mendukung analisis pencegahan.

Tabel 1.2
Kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis Institusi

Institusi	Kerugian Tertinggi (Rp)	Persentase Tertinggi
Pemerintah Pusat	1M - 50M (30,94%)	30,94%
Pemerintah Daerah	500M - 1M (22,78%)	22,78%
BUMN	1M - 50M (25,90%)	25,90%
Perusahaan Swasta	1M - 50M (22,78%)	22,78%
Lembaga Non-Profit	50M - 100M (19,18%)	19,18%

Sumber: Diolah dari Laporan ACFE Indonesia 2025

Red flags utama seperti gaya hidup berlebih (66%) menjadi indikator kritis pencegahan *fraud*, dengan kode etik sebagai strategi terdepan (15%). Tabel berikut merangkum aspek red flags, pencegahan, dan efektivitasnya.

Tabel 1.3
***Red Flags* dan Pencegahan**

Aspek	Persentase Tertinggi	Deskripsi Singkat
<i>Red Flags</i>	Gaya hidup berlebih (66%)	Hubungan dekat vendor (11%)
Pencegahan Utama	Kode etik (15%)	Audit internal (14%), WBS (13%)
Efektivitas Pencegahan	Efektif (70%)	Tidak efektif (19%)

Sumber: Diolah dari Laporan ACFE Indonesia 2025

Kasus *fraud* di lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT, mencakup berbagai modus seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, dan kolusi yang sering kali dimotivasi oleh lemahnya pengendalian internal serta tekanan ekonomi. Berikut tabel yang merangkum jenis *fraud* utama beserta deskripsi, risiko, dan dampak yang relevan dalam konteks LKMS

Indonesia, yang menegaskan urgensi strategi pencegahan melalui SWOT-QSPM di Kabupaten Lamongan.⁸

Tabel 1.4
Jenis *Fraud* Utama di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Jenis Fraud	Deskripsi	Risiko yang Ditimbulkan	Dampak Pada LKMS
Penyalahgunaan Wewenang	Pengelola memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti persetujuan pinjaman fiktif atau kolusi	Kerugian finansial besar, lemahnya pengendalian internal	Menurunnya kepercayaan anggota dan masyarakat
Penggelapan Dana	Dana simpanan atau pinjaman diselewengkan untuk kepentingan pribadi	Likuiditas terganggu, kerugian dana	Gangguan operasional dan reputasi lembaga
Diversi pinjaman	Dana pinjaman digunakan tidak sesuai tujuan awal, atau untuk konsumsi pribadi	Risiko kredit macet tinggi	Meningkatkan Non-Performing Financing (NPF)
Pencurian identitas	Pemalsuan data nasabah untuk mendapatkan pinjaman	Kerugian akibat pinjaman fiktif	Meningkatnya risiko kredit dan pengaruh negatif keuangan
Kolusi debitur-kreditur	Kolaborasi antara nasabah dan staf untuk manipulasi proses pinjaman	Merusak integritas sistem pengendalian internal	Kerugian finansial dan menurunnya akuntabilitas

Sumber: Diolah dari Bulan Karima Nurani dan Fuad, 2023.

⁸ Bulan Karima Nurani and Fuad Fuad, "Penyalahgunaan Aset: Perspektif Model Fraud Pentagon Di Lembaga Keuangan Mikro," *Owner* 7, no. 1 (2022): 379–90, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1278>.

Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa masih banyak terjadi jenis *fraud* pada LKMS di Kabupaten Lamongan yang nantinya dapat mengganggu keberlanjutan dalam inklusi keuangan Syariah. Kemudian hal tersebut juga didukung oleh observasi peneliti selama 6 bulan yang menemukan beberapa jenis *fraud* yang lain, di antaranya seperti penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, dan nasabah yang memberikan gratifikasi kepada pegawai pada lembaga tersebut dengan tujuan agar diberikan pelayanan yang lebih cepat, dengan begitu ini menjadi ancaman eksistensial yang memerlukan intervensi segera. Kekurangan penelitian sebelumnya, terutama belum adanya pendekatan yang terintegrasi pada tingkat lokal, sehingga mendorong penelitian ini untuk merumuskan strategi pencegahan *fraud* secara lebih spesifik dengan menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, kemudian dilanjutkan dengan QSPM guna mengevaluasi serta memprioritaskan alternatif strategi secara kuantitatif.

Penelitian terdahulu menggaris bawahi pentingnya penguatan tata kelola melalui *Islamic Corporate Governance* dan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) sebagai instrumen utama dalam mencegah *fraud*. Mayndarto (2023) dan Muhammad et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan audit internal yang ketat dan pengawasan dewan pengawas syariah secara rutin serta penguatan literasi syariah bagi pegawai secara signifikan menurunkan risiko

terjadinya kecurangan.⁹ Pelatihan etika dan peningkatan kesadaran syariah menjadi faktor penentu dalam membangun budaya *anti-fraud* di LKMS.¹⁰ Dalam kerangka manajemen strategis, metode analisis SWOT sangat membantu identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman internal serta eksternal sehingga strategi pencegahan *fraud* bisa dirumuskan secara fokus dan solutif. Selanjutnya, metode *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) menjadi penting untuk mengukur secara kuantitatif daya tarik dan efektivitas tiap strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor yang telah dianalisis.¹¹

Meski demikian, pendekatan gabungan dari analisis SWOT dan QSPM dalam rangka pencegahan *fraud* pada LKMS relatif masih sangat minim, terutama di konteks wilayah seperti Kabupaten Lamongan yang memiliki karakteristik unik sosial ekonomi dan kultur syariah. Penelitian ini hadir mengisi ruang tersebut dengan mengembangkan strategi pencegahan *fraud* yang terintegrasi dengan pendekatan manajemen strategis berbasis prinsip

⁹ Eko Cahyo Mayndarto, “Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 9 (2023): 630–36, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8167>.

¹⁰ Erfan Muhammad et al., “Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur,” *Jurnal Ekonomi* ... 08, no. 02 (2023): 101–15, <http://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/1037%0Ahttp://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/download/1037/299>.

¹¹ Delis Nurhasanah and Endang Ahmad Yani, “Strategies for Preventing and Handling Murabahah Troubled Financing at BMT Al-Bina Tasikmalaya,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2021): 43–65, <https://doi.org/10.46899/jeps.v9i1.267>.

syariah.¹² Strategi ini tidak hanya mengedepankan penguatan pengendalian internal dan pengawasan, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kepatuhan syariah dan pembangunan kepercayaan masyarakat, yang merupakan modal sosial utama bagi keberlangsungan LKMS.¹³

Penelitian pencegahan *fraud* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya BMT di Kabupaten Lamongan, memiliki urgensi tinggi karena LKMS merupakan pilar penting inklusi keuangan syariah yang mendukung UMKM sebagai penyumbang besar tenaga kerja dan PDB nasional, namun masih rentan terhadap *fraud* seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan kas, dan kolusi akibat lemahnya pengendalian internal, rendahnya literasi syariah pegawai, dan tekanan ekonomi. Minimnya penelitian sebelumnya yang mengintegrasikan analisis SWOT–QSPM dengan tata kelola syariah pada konteks lokal semakin menegaskan perlunya pendekatan strategis untuk memperkuat *Islamic Corporate Governance*, audit internal, pengawasan syariah, dan budaya anti-*fraud*.¹⁴ Dalam kerangka tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi praktis melalui penyediaan panduan strategis berbasis data bagi LKMS untuk mengidentifikasi dan

¹² Fred R David et al., *Sixteenth Edition Strategic Management Concepts and Cases*, Pearson Education, Inc, 2017, www.pearsoned.com/permissions/.

¹³ Nopi Hernawati, Mey Maemunah, and Ade Yunita Mafruhah, "Fraud Prevention: Effectiveness of Sharia Governance in Sharia Banks," *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 412–24, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16859>.

¹⁴ Tasya Aspiranti et al., "Bibliometric Review of Corporate Governance of Islamic Financial Institutions Through Ai-Based Tools," *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 4 (2023): 1–30, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1710>.

mengelola risiko *fraud* secara lebih sistematis, serta kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur pencegahan *fraud* dan tata kelola keuangan syariah sekaligus menjadi rujukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan mitigasi risiko yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong lahirnya pendekatan manajemen risiko dan tata kelola yang sesuai dengan kondisi nyata dan nilai-nilai syariah di LKMS Indonesia.¹⁵

Penelitian ini juga nantinya akan dikaitkan dengan kajiannya pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi di Kabupaten Lamongan, meliputi Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) skala mikro, serta koperasi syariah. Dari keseluruhan populasi tersebut, penelitian memilih 3–5 lembaga dengan karakteristik operasional yang relatif sejenis, khususnya dalam aktivitas pembiayaan mikro dan penerapan sistem pengendalian internal. Fokus analisis diarahkan pada strategi pencegahan *fraud*, tanpa menelaah besaran kerugian yang ditimbulkan maupun pembuktian atas kasus *fraud* tertentu. Selain itu, perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan pendekatan SWOT dan QSPM, tanpa memasukkan metode perumusan strategi lainnya. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap responden

¹⁵ Faisol Faisol, Mohammad Nizarul Alim, and Siti Munawaroh, “Fraud Prevention Portrait in Sharia Financial Institutions: It Takes a Village,” *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 11, no. 2 (2023): 104–22, <https://doi.org/10.21107/jaffa.v11i2.21024>.

yang berasal dari pihak manajemen dan karyawan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem operasional lembaga.¹⁶

Pemilihan 3 BMT di Kecamatan Babat didasarkan atas ketersediaan lembaga yang bersedia berpartisipasi serta dapat memberikan data secara lengkap, di mana ketiga lembaga ini mewakili karakteristik utama BMT di wilayah tersebut. Oleh karena itu, temuan penelitian ini secara langsung dapat digeneralisasikan untuk wilayah Kecamatan Babat. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga relevan dan dapat dijadikan acuan pertimbangan strategi bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di seluruh Kabupaten Lamongan, mengingat kesamaan kerangka peraturan, prinsip pengelolaan syariah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Lamongan, dengan catatan dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing lembaga di wilayah lain.

Oleh karena itu, penelitian berjudul "**Strategi Pencegahan Fraud pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Lamongan dengan Metode SWOT dan QSPM**" diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi praktis yang memperkuat tata kelola syariah, meningkatkan keberlanjutan LKMS, serta berkontribusi pada literatur manajemen risiko keuangan Islam di Indonesia pada LKMS di Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

¹⁶ Mohamad Huda, Nurul and Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, 2010.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi potensi *fraud* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan belum tergambarnya posisi strategis lembaga dalam menghadapi risiko fraud melalui analisis SWOT, serta terjadinya potensi *fraud* seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, dan kolusi yang mengancam stabilitas operasional dan kepercayaan anggota, sehingga diperlukan penentuan strategi prioritas yang efektif berdasarkan hasil analisis QSPM.

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada lembaga Keuangan mikro Syariah di wilayah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh lembaga sejenis di Indonesia. Penelitian ini hanya mengkaji faktor internal dan eksternal yang dianggap paling berdampak pada potensi *fraud*, seperti aspek manajemen, sistem pengendalian internal, serta kondisi ekonomi dan regulasi yang berlaku serta analisis SWOT dan QSPM difokuskan pada pengembangan strategi pencegahan *fraud* yang realistis dan aplikatif dalam konteks lembaga Keuangan mikro Syariah tanpa membahas secara mendalam teknik deteksi *fraud* secara teknis.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal yang berdampak pada potensi *fraud* pada lembaga Keuangan mikro syariah?
2. Bagaimana hasil analisis SWOT untuk menggambarkan posisi strategis lembaga dalam pencegahan *fraud*?
3. Apa saja strategi yang paling prioritas untuk di terapkan berdasarkan hasil analisis QSPM?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal faktor yang berpengaruh terhadap potensi *fraud* pada lembaga Keuangan mikro Syariah.
2. Mengidentifikasi alternatif strategi pencegahan *fraud* berdasarkan analisis SWOT.
3. Mengidentifikasi strategi prioritas pencegahan *fraud* dengan menggunakan pendekatan QSPM

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada sejumlah pihak yang memiliki kepentingan terkait, diantaranya:

1. Teoritis: Menambah khazanah keilmuan mengenai penerapan analisis SWOT–QSPM dalam konteks pencegahan *fraud* pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS/BMT) dan Memperkaya literatur ekonomi syariah,

khususnya yang mengintegrasikan kerangka manajemen strategis (IFAS-EFAS-QSPM) dengan teori *fraud* (*Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*).

2. **Praktis:** Memberikan panduan strategis bagi manajemen LKMS dalam memperkuat pengawasan, kontrol internal, dan penanaman nilai-nilai syariah sebagai bagian dari strategi pencegahan *fraud* serta Menjadi referensi bagi regulator dan asosiasi LKMS dalam merancang kebijakan dan pedoman mitigasi *fraud* yang kontekstual dan berbasis bukti dan Memperkuat peran Universitas Trunojoyo Madura dalam pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan reputasi dan jejaring kerja sama dengan lembaga keuangan syariah di tingkat lokal maupun nasional.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian penelitian kepustakaan, penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai temuan dari penelitian sebelumnya. Sebagai bahan rujukan dan mengetahui celah dari penelitian sebelumnya. Telah banyak peneliti yang mengkaji tentang strategi pencegahan *farud* pada lembaga keuangan Syariah dengan metode *SWOT-QSPM* diantaranya:

1. Penelitian oleh Pebruary et al tahun (2019) yang berjudul “*Fraud Analysis in Micro Finance Institution*” dalam penelitiannya tentang analisis *fraud* di lembaga keuangan mikro (BMT) menunjukkan bahwa tekanan dan rasionalisasi merupakan faktor paling dominan dalam mempengaruhi terjadinya *fraud*. Mereka menekankan pentingnya penguatan sistem

pengendalian internal dan pengawasan yang ketat sebagai upaya utama untuk mengurangi risiko *fraud*. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelatihan literasi syariah bagi staf sebagai tindakan preventif yang efektif, serta perlunya pendekatan strategis seperti analisis SWOT untuk mengenali faktor risiko dan merumuskan strategi pencegahan *fraud* yang tepat guna di LKMS.¹⁷

2. Penelitian oleh Mayndarto tahun (2023) yang berjudul “Pencegahan *Fraud* Melalui *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* Pada Bank Syariah Indonesia” yang di dalamnya mengkaji pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap pencegahan *fraud* di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *governance* berbasis syariah secara signifikan meningkatkan efektivitas pengendalian *fraud* dengan memperkuat tata kelola internal dan pengawasan dewan pengawas syariah. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya implementasi kebijakan pengawasan yang rutin dan audit internal yang konsisten sebagai strategi prioritas dalam mengelola risiko *fraud* di lembaga keuangan syariah.¹⁸
3. Penelitian oleh Effendi dan Amir tahun (2024) yang berjudul “Mengungkap Potensi *Fraud* Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Teori Fraud

¹⁷ Pebruary et al., “Fraud Analysis in Micro Finance Institution.”

¹⁸ Cahyo Mayndarto, “Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia.”

Diamond Dan Model Pencegahan Fraud” yang meneliti bahwa *fraud* di BMT dengan pendekatan yang lebih teknis pada pengendalian internal dan audit. Mereka menemukan bahwa lemahnya pengendalian internal memberikan ruang bagi pegawai melakukan manipulasi transaksi, yang menjadi salah satu sumber utama *fraud* di BMT. Studi ini menegaskan bahwa audit rutin tiap dua minggu oleh pusat BMT mampu secara signifikan mengurangi peluang kecurangan, sehingga audit dan penguatan pengawasan internal harus menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan *fraud* berbasis analisis SWOT.¹⁹

4. Penelitian oleh Muhammad et al tahun (2023) yang berjudul “*Fraud* Dalam Industri Keuangan Syariah Eksplorasi Literatur” melalui kajian literatur menyimpulkan bahwa *fraud* di industri keuangan syariah muncul dari kombinasi kelemahan pengendalian internal, rendahnya literasi syariah di kalangan pegawai, dan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan *fraud* tidak hanya mengandalkan perilaku individu tetapi juga harus membangun sistem pengendalian yang kokoh serta budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, sehingga strategi pencegahan harus menyentuh aspek tata kelola, lingkungan pengendalian, dan kepatuhan syariah.²⁰

¹⁹ Purnama and Amir, “Mengungkap Potensi Fraud Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Teori Fraud Diamond Dan Model Pencegahan Fraud.”

²⁰ Muhammad et al., “Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur.”

5. Penelitian oleh Agus Tri Indah et al tahun (2025) yang berjudul “From Local Champion to Global player: A SWOT Analysis and Strategic For Elevating Bank Syariah Indonesia Into The Top 3 Global Islamic Bank By 2030” menggunakan SWOT-QSPM untuk merumuskan strategi pengembangan dan pencegahan *fraud* di bank syariah. Melalui analisis SWOT, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus kelemahan dan ancaman yang harus diatasi. Dengan QSPM, mereka berhasil menentukan prioritas strategi yang paling efektif untuk memperkuat pengawasan internal dan pengelolaan risiko *fraud*. Pendekatan ini menjadi model strategis yang aplikatif dan sistematis dalam menjaga integritas keuangan syariah dan mencegah *fraud*.²¹

²¹ Agus Tri Indah K, Harun Al Rasyid, and Syukron Sazly, “From Local Champion To Global Player : A SWOT Analysis and Strategic For Elevating Bank Syariah Indonesia Into The Top 3 Global Islamic Bank By 2030” 9, no. 4 (2025): 841–57.